



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 060 / 90 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

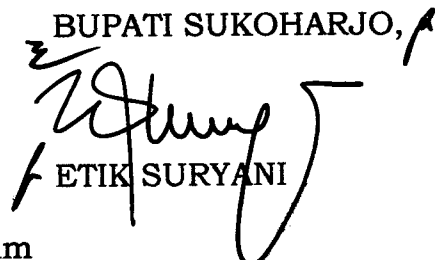
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Pengarah :
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
 2. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberi dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana :

1. merumuskan *quick wins*;
2. merancang rencana manajemen perubahan;
3. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *quick wins*;
4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
6. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder* ;
7. menjadi agen perubahan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Agar lebih fokus dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- KELIMA : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

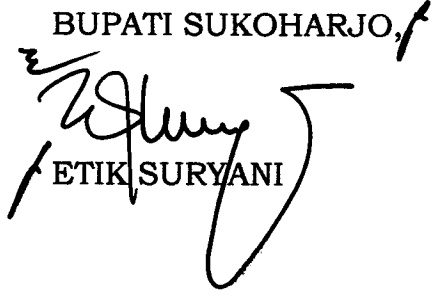
1.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 060/90 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam memimpin dan memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI



Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 060/90 TAHUN 2022
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

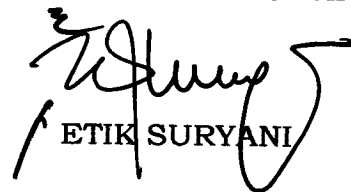
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
12.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
15.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
16.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
17.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
18.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
20.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
22.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
23.	DHANANG ARY BOWO, S.Sos NIP. 19720822 199803 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
24.	ARIES YUWONO CAHYO PRABOWO, SE, MM NIP. 19760416 201001 1 014 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
25.	Dra. YUNianti NIP. 19640602 199003 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
26.	OVIANDREVA NINGRUM, A.Md NIP. 19870311 201101 2 015 Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidangnya
27.	HERU SULISTYO, SE,MM NIP. 19770629 199703 1 003 Pelaksana Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas- tugas administrasi
28.	TRIYANTO, A.Md NIP. 19861117 201001 1 009 Pelaksana Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas- tugas administrasi
29.	SUKASMI NIP. 19650219 199303 2 004 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas- tugas administrasi

1	2	3	4
30.	SITI LESTARI NIP. 19720628 199403 2 004 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas- tugas administrasi
31.	UMI WULANDARI, S.Psi. NIP. 19910414 202012 2 026 Pelaksana Analis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas- tugas administrasi
32.	RETNO SETYANINGSIH, S.A.P. NIP. 19910528 202012 2 018 Pelaksana Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas- tugas administrasi
33.	RATNA AULIA FATIH, S.I.P. NIP. 19931007 202012 2 019 Pelaksana Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas- tugas administrasi
34.	SETIYO BUDI PAMUNGKAS, S.A.P. NIP. 19960305 202012 1 010 Pelaksana Analis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas- tugas administrasi
35.	WIWIN HESTY RAMANDHANI, S.I.P. NIP. 19970210 202012 2 012 Pelaksana Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas- tugas administrasi

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI